



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silvester Hasto Sukendro Muchliat Anak Dari Yosef Muchliat;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/31 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Harun II Perumahan Taman Gading Jaya H 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SILVESTER HASTO SUKENDRO MUCHLIAT Anak dari YOSEF MUCHLIAT** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SILVESTER HASTO SUKENDRO MUCHLIAT Anak dari YOSEF MUCHLIAT** dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa 1 (satu) bundel foto copy permohonan peralihan sertifikat hak milik No 1256/su.h, 1 (satu) bundel foto copy putusan provisionil No. 152/PDT.G/2015/PN.TJK, 1 (satu) bundel penetapan No. 152/PDT.G/2015/PN.TJK, **Terlampir dalam berkas perkara**, 1 (satu) buah setifikat hak milik nomor 1256/su. H. Atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, 1 (satu) buah Sertifikat hak milik nomor 3013 atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT dan 1 (satu) buah Sertifikat hak milik nomor 3014 atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, **Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui kalau putusan yang menjadi dasar balik nama sertipikat adalah palsu karena Terdakwa hanya menerimanya dari Sdr. Adi Wirajaya (pengacara Terdakwa), dan Terdakwa mengaku bersalah karena sebelumnya tidak mengecek kebenaran putusan dari Pengadilan tersebut, dan olehnya Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusia lanjut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SILVESTER HASTO SUKENDRO MUCHLIAT Anak dari YOSEF MUCHLIAT** pada tanggal 29 Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Daerah kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* “. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar tahun 2014 saksi Drs. Hi. SUHARTO Bin KADERI (Alm) telah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi, dan uang pinjaman saksi Dr. Hi. SUHARTO kepada terdakwa yang terdakwa serahkan langsung kepada saksi Drs. Hi. SUHARTO hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya adalah oleh kepercayaan saksi Drs. Hi. SUHARTO yaitu Sdr. SUKADI, lalu atas pinjaman uang tersebut saksi Drs. Hi. SUHARTO belum mengembalikan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 02 Oktober 2015 dan terdaftar dengan register Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk, dan ketika terdakwa mengajukan gugatan tersebut terdakwa memberi kuasa kepada Pengacara terdakwa yaitu Sdr. ADI WIRAJAYA, SH dan saksi SYAMSUDDIN Bin MUSA YUNUS sedangkan saksi PRIMA KUSUMA WARDANI selaku tergugat memberi kuasa kepada pengacaranya yaitu saksi HERWANTO Bin SEMENGUK Bin MARSUKI dan Pengacara terdakwa tersebut yang mengajukan gugatan perdata tentang wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan isi gugatan terdakwa Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut adalah menggugat saksi Drs. Hi. SUHARTO, SUKADI, saksi PRIMA KUSUMA WARDHANI, HARYONO, ALI HANAFAH dan DANI atas hutang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan memasukan sita jaminan berupa sebidang tanah seluas 16.338 m2

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



yang terletak didesa Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1256/su.h dan sertifikat tersebut sebelumnya telah diberikan kepada terdakwa sebagai jaminan hutang saksi Drs. Hi. SUHARTO, dan dalam isi gugatan terdakwa tidak pernah dimintakan atau dicantumkan permintaan Provisinya dan ketika berjalan proses gugatan tersebut terdakwa pernah memintakan secara lisan kepada pengacara terdakwa tentang permintaan Provisinya, dan ketika persidangan gugatan yang terdakwa ajukan terdakwa tidak pernah menghadiri jalannya persidangan karena terdakwa sudah mempercayakan kepada pengacara terdakwa dan terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. ADI WIRAJAYA sedangkan kepada saksi SYAMSUDDIN terdakwa tidak pernah berkomunikasi, lalu ketika dalam proses gugatana terdakwa tidak meneruskan atau membatalkan gugatan terdakwa melalui pengacara terdakwa dan pengacara terdakwa sudah mencabut tentang gugatan dengan register Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang untuk mencatat dalam register perkara yang berlaku untuk itu
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Dan terdakwa mencabut gugatan terdakwa tersebut melalui pengacara terdakwa karena terdakwa sudah mendapatkan putusan provisionil nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang terdakwa dapatkan dari pengacara terdakwa dan terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas putusan provisionil ke Pengadilan Negeri Klas Ia Tanjung Karang, dan putusan provisionil nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk tersebut yang berisi anatar lain memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan kota Bandar Lampung atas Sertifikat Hak Milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI seluas 16.338 m2 untuk dapat dilakukan proses balik nama keatas nama pemohon S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, SE guna mempertahankan kepentingan pemohon atas haknya tersebut, dan terdakwa mendapatkan salinan putusan provisionil nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk dari pengacara terdakwa yaitu Sdr. ADI WIRAJAYA sekitar bulan Januari 2016 dan terhadap putusan provisionil nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk yang asli berada di Kantor Badan Pertanahan kota Bandar Lampung untuk dasar membalik nama atau peralihan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi nama terdakwa dan terdakwa sendiri yang melakukan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI ke kantor Badan Pertanahan kota Bandar Lampung tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi PRIMA KUSUMA WARDHANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP.**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SILVESTER HASTO SUKENDRO MUCHLIAT Anak dari YOSEF MUCHLIAT** pada tanggal 29 Januari 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Daerah kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PRIMA KUSUMA WARDHANI binti Drs. H. SUHARTO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* “. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar tahun 2014 saksi Drs. Hi. SUHARTO Bin KADERI (Alm) telah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi, dan uang pinjaman saksi Dr. Hi. SUHARTO kepada terdakwa yang terdakwa serahkan langsung kepada saksi Drs. Hi. SUHARTO hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya adalah oleh kepercayaan saksi Drs. Hi. SUHARTO yaitu Sdr. SUKADI, lalu atas pinjaman uang tersebut saksi Drs. Hi. SUHARTO belum mengembalikan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 02 Oktober 2015 dan terdaftar dengan register Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk, dan ketika terdakwa mengajukan gugatan tersebut terdakwa memberi kuasa kepada Pengacara terdakwa yaitu Sdr. ADI WIRAJAYA, SH dan saksi SYAMSUDDIN Bin MUSA YUNUS sedangkan saksi PRIMA KUSUMA WARDANI selaku tergugat memberi kuasa kepada pengacaranya yaitu saksi HERWANTO Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMENGUK Bin MARSUKI dan Pengacara terdakwa tersebut yang mengajukan gugatan perdata tentang wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan isi gugatan terdakwa Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut adalah menggugat saksi Drs. Hi. SUHARTO, SUKADI, saksi PRIMA KUSUMA WARDHANI, HARYONO, ALI HANAFAH dan DANI atas hutang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan memasukan sita jaminan berupa sebidang tanah seluas 16.338 m2 yang terletak didesa Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1256/su.h dan sertifikat tersebut sebelumnya telah diberikan kepada terdakwa sebagai jaminan hutang saksi Drs. Hi. SUHARTO, dan dalam isi gugatan terdakwa tidak pernah dimintakan atau dicantumkan permintaan Provisinya dan ketika berjalan proses gugatan tersebut terdakwa pernah memintakan secara lisan kepada pengacara terdakwa tentang permintaan Provisinya, dan ketika persidangan gugatan yang terdakwa ajukan terdakwa tidak pernah menghadiri jalannya persidangan karena terdakwa sudah mempercayakan kepada pengacara terdakwa dan terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. ADI WIRAJAYA sedangkan kepada saksi SYAMSUDDIN terdakwa tidak pernah berkomunikasi, lalu ketika dalam proses gugatana terdakwa tidak meneruskan atau membatalkan gugatan terdakwa melalui pengacara terdakwa dan pengacara terdakwa sudah mencabut tentang gugatan dengan register Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang untuk mencatat dalam register perkara yang berlaku untuk itu
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Dan terdakwa mencabut gugatan terdakwa tersebut melalui pengacara terdakwa karena terdakwa sudah mendapatkan putusan provisionil nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang terdakwa dapatkan dari pengacara terdakwa dan terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas putusan provisionil ke Pengadilan Negeri Klas Ia Tanjung Karang, dan putusan provisionil nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk tersebut yang berisi anatar lain memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan kota Bandar Lampung atas Sertifikat Hak Milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI seluas 16.338

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 untuk dapat dilakukan proses balik nama keatas nama pemohon S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, SE guna mempertahankan kepentingan pemohon atas haknya tersebut, dan terdakwa mendapatkan salinan putusan provisionil nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk dari pengacara terdakwa yaitu Sdr. ADI WIRAJAYA sekitar bulan Januari 2016 dan terhadap putusan provisionil nomor : 152/Pdt.G/2015/Pn.Tjk yang asli berada di Kantor Badan Pertanahan kota Bandar Lampung untuk dasar membalik nama atau peralihan Sertifikat Hak Milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi nama terdakwa dan terdakwa sendiri yang melakukan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI ke kantor Badan Pertanahan kota Bandar Lampung tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi PRIMA KUSUMA WARDHANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 372KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prima Kusuma Wardhani binti Drs. H. Suharto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan sertipikat milik Saksi telah dibalik namakan menjadi atas nama Terdakwa pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan informasi dari Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung kalau sertipikat tanah milik Saksi yang menjadi jaminan hutang piutang orang tua Saksi yang bernama Drs. Hi. Suharto telah dibalik nama oleh Terdakwa menjadi atas nama Terdakwa S.Hasto Sukendro Muchliat, S.E;
 - Bahwa sertipikat Nomor : 1256/SU.H yang merupakan milik Saksi tersebut ada pada Terdakwa dikarenakan dijadikan jaminan hutang oleh orang tua Saksi;
 - Bahwa hutang orang tua Saksi adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dan saat penyerahan sertipikat dibuatkan tanda terima penyerahan;
 - Bahwa Saksi maupun orang tua Saksi tidak pernah menjual tanah milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah hutang piutang orang tua Saksi tersebut pernah diajukan gugatan oleh Terdakwa ke Pengadilan, namun gugatan tersebut pada tanggal 4 Januari 2016 telah dicabut oleh Terdakwa dengan Penetapan perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Tjk;
- Bahwa kemudian setelah adanya penetapan pencabutan perkara tersebut, kemudian Saksi mengetahui kalau sertifikat milik Saksi telah dibalik namakan menjadi atas nama Terdakwa, dan yang dijadikan dasar untuk balik nama adalah Putusan Provisionil Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Tjk;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan pengacara Saksi bernama Herwanto Semenguk bin Marsuki menanyakan terkait putusan provisional Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Tjk tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Saksi mendapat informasi kalau Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn tidak pernah mengeluarkan putusan provisional, melainkan hanya Penetapan atas pencabutan perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kalau sertifikat milik Saksi tersebut telah dibaliknamakan menjadi nama Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah ijin kepada Saksi maupun kepada orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Drs. H. Suharto bin Kaderi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan sertifikat milik anak Saksi bernama Prima Kusuma Wardani telah dibalik namakan menjadi atas nama Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh Anak Saksi kalau sertifikat tanah miliknya yang dijadikan jaminan hutang piutang antara Saksi dengan Terdakwa telah dibalik nama oleh Terdakwa menjadi atas nama Terdakwa S.Hasto Sukendro Muchliat, S.E;
- Bahwa sertifikat hak milik Nomor : 1256/SU.H yang merupakan milik Saksi tersebut ada pada Terdakwa dikarenakan dijadikan jaminan hutang oleh Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Saksi adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dan saat penyerahan sertifikat dibuatkan tanda terima penyerahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun anak Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait masalah hutang piutang antara Saksi dengan Terdakwa tersebut pernah diajukan gugatan oleh Terdakwa ke Pengadilan, namun gugatan tersebut pada tanggal 4 Januari 2016 telah dicabut oleh Terdakwa dengan Penetapan Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Tjk;
- Bahwa kemudian setelah adanya penetapan pencabutan perkara tersebut, kemudian Saksi mengetahui kalau sertifikat milik anak Saksi telah dibalik namakan menjadi atas nama Terdakwa, dan yang dijadikan dasar untuk balik nama adalah Putusan Provisionil Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Tjk;
- Bahwa selanjutnya anak Saksi menanyakan terkait putusan provisional Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Tjk tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan didapatkan informasi kalau Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn tidak pernah mengeluarkan putusan provisional, melainkan hanya Penetapan atas pencabutan perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kalau sertifikat milik anak Saksi tersebut telah dibaliknamakan menjadi nama Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah ijin kepada Saksi maupun kepada anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Herwanto Semenguk bin Marsuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Prima Kusuma Wardhani dan Saksi kenal karena Saksi Prima Kusuma Wardhani pernah menjadi klien Saksi dan Saksi sebagai pengacara pernah menerima kuasa dari Saksi Prima Kusuma Wardhani dan juga orang tua Saksi Prima Kusuma Wardhani yang bernama Drs. H. SUHARTO dan Saksi mendapat kuasa dari Saksi Prima Kusuma Wardhani dan juga orang tuanya yaitu Drs. H. SUHARTO pada tanggal 5 November 2015 selaku Tergugat dalam perkara perdata nomor : 152/Pdt.G/2015/PNTK, di pengadilan Negeri kelas IA Tanjung

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang yang diajukan oleh Terdakwa melalui pengacaranya yaitu Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., dan Sdr. SYAMSUDDIN, S.H.;

- Bahwa dalam perkara perdata tersebut bukan hanya Saksi Prima Kusuma Wardhani saja yang menjadi pihak Tergugat tetapi ada pihak lainnya dan pokok dari gugatan tersebut adalah adanya wanprestasi hutang Tergugat yang mana dalam hutang tersebut terdapat jaminan berupa sertifikat hak milik no 1256/ SU.H atas nama Saksi Prima Kusuma Wardhani yang dikuasai oleh Penggugat yaitu Terdakwa dan meminta untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat tersebut dan dalam gugatan tersebut tidak ada permintaan mengenai provisionilnya;
- Bahwa dalam proses perkara perdata tersebut setelah masuk dalam sidang kedua sebelum membacakan gugatan Syamsuddin, S.H., dan Adi Wirajaya, S.H., selaku kuasa hukum Terdakwa selaku Penggugat pada tanggal 4 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan dari adanya permohonan pencabutan gugatan tersebut kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengeluarkan penetapan atas perkara nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dengan menetapkan :
 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk pencabutan perkara gugatan nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk
 2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, untuk mencatat dalam register perkara yang berlaku untuk itu
 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan foto copy putusan provisionil nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk Saksi tidak mengetahuinya, karena perkara tersebut sudah dicabut dan dalam gugatannya sendiri pun tidak ada permintaan provisi dan tidak mungkin ada putusan provisionil tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi A. Negra Mardenitami, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di dinas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sejak Bulan Februari Tahun 2018 dan sekarang menjabat sebagai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Penanganan Masalah Perkara Pertanahan namun Saksi sekarang berdomisili di Kab Tulang Bawang Barat

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, yakni melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan
- Bahwa benar tata cara peralihan hak atas sertifikat hak milik, harus melengkapi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
 - b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
 - d. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
 - e. Sertipikat asli;
 - f. Akta autentik (akta peralihan) dari PPAT;
 - g. Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya;
 - h. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
 - i. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
- Bahwa yang mendasari peralihan hak diantaranya jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan kedalam perusahaan, pembagian hak bersama, waris, lelang dan penetapan / putusan pengadilan
- Bahwa terhadap sertifikat hak milik dengan nomor SHM : 1256/SU.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI terdaftar, dan yang mendasari terbitnya sertifikat hak milik tersebut adalah :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Jual Beli Nomor 325/TKB/X/1992 tanggal 19 Oktober 1992 yang dibuat oleh Drs.M.Amin Saleh selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah TanjungKarang Barat, antara Sulaiman selaku Penjual dan Prima Kusma wardhani selaku Pembeli atas tanah di Desa Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat seluas 20.000 M².
 2. Surat Keterangan Tanah Nomor 344/TKB/X/92 tanggal 16 Oktober 1992 yang diketahui Kepala Desa Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 16 Oktober 1992 yang diketahui Kepala Desa Sukadanaham.
 4. Surat Pernyataan Sdr.Sulaiman tanggal 19 Oktober 1992 yang diketahui Kepala Desa Sukadanaham
 - Bahwa sertifikat hak milik dengan nomor SHM : 1256/SU.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI telah terjadi peralihan hak dari PRIMA KUSUMA WARDHANI kepada S.HASTO SUKENDRO MUCHLIAT,SE pada tanggal 16 Februari 2016 dan yang mengajukan peralihan hak adalah Terdakwa sendiri pada tanggal 29 Januari 2016;
 - Bahwa proses peralihan hak atas sertifikat hak milik dengan nomor SHM : 1256/SU.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi atas nama S.HASTO SUKENDRO MUCHLIAT adalah :
 1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan (*formil*),
 2. Pembayaran Biaya Pendaftaran PNBPNP.
 3. Pencatatan Peralihan.
 4. Penyerahan Sertifikat
 - Bahwa yang mendasari peralihan hak atas sertifikat hak milik dengan nomor SHM : 1256/SU.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi atas nama S.HASTO SUKENDRO MUCHLIAT adalah Permohonan S.HASTO SUKENDRO MUCHLIAT,SE pada tanggal 29 Januari 2016, dengan melampirkan :
 1. Foto copy *leges* Ida Farida,S.H., M.H., berupa :
 - a. KTP.
 - b. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Nomor KET-970/1086/IV.45/2016 tanggal 2 Februari 2016.
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP.18.71.031.006.009-0112.0
2. SHM 1256/SU.H.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Provisionil Nomor 152/PDT.G/2015/PN.TJK Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 21 Desember 2016.
4. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, wajib pajak atas nama S.HASTO SUKENDRO tanggal 4 Februari 2016.
5. Surat Pernyataan S.HASTO SUKENDRO M., S.E. tanggal 29 Januari 2016.
6. Surat Pernyataan sanggup membayar PBB 2016 S.HASTO SUKENDRO M., S.E. tanggal 29 Januari 2016
- Bahwa Putusan Provisionil Nomor 152/PDT.G/2015/PN.TJK Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 21 Desember 2016 yang diajukan oleh Terdakwa untuk peralihan hak adalah putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan dapat menjadi perubahan data pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Negara Agraria/Keppala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Syamsudin bin Musa Yunus, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah memberi kuasa atau menjadi klien / prinsipal Saksi selaku pengacara dan selain Saksi yang diberi kuasa adalah Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., yang merupakan rekan kerja Saksi sebagai pengacara dan yang mendapat kuasa awal dari Terdakwa adalah Sdr.ADI WIRAJAYA sedangkan Saksi hanya diajak oleh Sdr. ADI WIRAJAYA dan untuk Saksi mendapat kuasa disekitar bulan September tahun 2015 dalam perkara perdata;
 - Bahwa berdasarkan kuasa tersebut Saksi dan Sdr. ADI WIRAJAYA dengan menggunakan kantor pembinaan hukum dan bantuan penasehat hukum BADAK AGUNG LAW FIRM mendaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang dalam register dengan nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tanggal 2 Oktober 2015, atas nama S. HASTO SUKENDRO M melawan tergugat 1. Hi.SUHARTO, 2. SUKADI, 3. PRIMA KESUMA WARDANI, 4. HARYONO, 5. ALI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFAH, 6. DANI dengan materi gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

- Bahwa Saksi dan Sdr. ADI WIRAJAYA selalu bersama menjalankan setiap tahapan proses gugatan tersebut di pengadilan negeri Tanjung Karang;
- Bahwa tahapan proses gugatan perdata sesuai dengan gugatan yang teregister dengan nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tanggal 2 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah Mendaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang teregister nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tanggal 2 Oktober 2015 lalu Pada tanggal 5 Oktober 2015 penunjukan majelis hakim untuk memeriksa perkara perdata nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk, lalu Pada tanggal 6 Oktober 2015 penetapan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tentang penetapan hari sidang lalu Pada hari tanggal lupa masuk dalam sidang pertama dengan agenda mediasi, didalam mediasi tersebut para Tergugat tidak pernah ada yang hadir sehingga majelis hakim meneruskan untuk masuk dalam sidang kedua (membacakan gugatan) lalu masuk dalam sidang kedua sebelum membacakan gugatan Saksi dan Sdr. ADI WIRAJAYA selaku kuasa hukum Terdakwa selaku penggugat pada tanggal 4 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dari adanya permohonan pencabutan gugatan tersebut kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengabulkan pencabutan perkara nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dan mengeluarkan penetapan atas pencabutan gugatan perkara nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk;
- Bahwa maksud Saksi dan Sdr. ADI WIRAJAYA melakukan pencabutan gugatan tersebut karena saksi dan Sdr. ADI WIRAJAYA tidak mau meneruskan gugatan tersebut dengan menimbang dalam agenda mediasi saja tidak datang apa lagi masuk agenda selanjutnya;
- Bahwa terhadap foto copy putusan provisionil nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak pernah memberikan kepada Terdakwa, karena perkara tersebut sudah dicabut dan dalam gugatannya sendiri pun tidak ada permintaan provisi sehingga tidak mungkin ada putusan provisionil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau berdasarkan putusan Provisionil nomor :152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tersebut Terdakwa telah membalik

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan sertifikat hak milik dengan nomor SHM : 1256/ SU.H atas nama saksi PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi nama terdakwa kekantor Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Prima Kusuma Wardhani dan Saksi Suharto, karena ada hubungan terkait hutang piutang;
- Bahwa Saksi Suharto pada tahun 2014 telah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), dan yang Terdakwa serahkan secara langsung kepada Saksi Suharto adaah sejumlah R.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sedangkan sebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) Terdakwa serahkan melalui orang kepercayaan Saksi Suharto yang bernama Sukadi;
- Bahwa terhadap hutang Saksi Suharto tersebut kemudian Saksi Prima Kusuma Wardhani telah memberikan jaminan hutang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1256/SU.H atas nama pemilik hak Prima Kusuma Wardhani;
- Bahwa kemudian oleh karena hutang dari Saksi Suharto tersebut tidak dibayar, kemudian Terdakwa mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Tanjung Karang yang mana saat pengajuan gugatan tersebut Terdakwa diwakili oleh kuasa hokum Terdakwa yang bernama Adi Wirajaya dan Syamsuddin;
- Bahwa gugatan Terdakwa kePengadilan Negeri Tanjung Karang terdaftar dengan register perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Tjk yang terdaftar pada tanggal 2 Oktober 2015;
- Bahwa dalam gugatan tersebut Terdakwa selaku Penggugat telah menggugat 1. Hi.SUHARTO, 2. SUKADI, 3. PRIMA KESUMA WARDANI, 4. HARYONO, 5. ALI HANAFAH, 6. DANI, atas hutang kepada saya sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan memasukan sita jaminan berupa sebidang tanah seluas 16.338 m2 yang terletak didesa Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dengan nomor sertifikat Hak Milik 1256 /SU.H;
- Bahwa kemudian pada tahap proses persidangan Terdakwa elaku Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 152/Pdt.G/2015/PN Tjk tidak pernah hadir dan mengikuti disetiap agenda persidangan karena Terdakwa percayakan penuh kepada Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., dan Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN, S.H., selaku pengacara Terdakwa namun semua proses hukum tersebut Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., sedangkan dengan Saksi SYAMSUDDIN, S.H., Terdakwa tidak pernah berkomunikasi;

- Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak diteruskan karena Terdakwa melalui kuasa hukum Terdakwa yang bernama Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., dan Saksi SYAMSUDDIN, S.H., telah mencabut gugatan Terdakwa tersebut dan mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang isinya menetapkan :
 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara gugatan nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk.
 2. Memerintahkan panitera pengadilan Negeri klas IA Tanjung Karang untuk mencatat dalam register perkara yang berlaku untuk itu
 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.211.000 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)
- Bahwa alasan Terdakwa melalui pengacara Terdakwa mencabut gugatan tersebut karena sudah mendapatkan tujuan Terdakwa yaitu adanya putusan provisionil no. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk;
- Bahwa isi dari putusan provisionil No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk pada pokoknya adalah Menerima gugatan provisionil penggugat dengan gugatan minta pengadilan memerintahkan untuk kiranya dapat mengambil kayu-kayu yang telah ditebang diatas tanah milik penggugat dan meletakkan sita jaminan atas barang barang milik Tergugat dan menimbang bahwa tentang permohonan pengambilan kayu kayu yang telah ditebang dan sebagian pohon kayu jati dan duren yang masih tersisa yang belum ditebang oleh karena sangat mendesak karena akan dipergunakan untuk membuat rumah dan dijual kepada pihak lain untuk biaya hidup sehari hari, Selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung atas sertifikat hak milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI seluas 16.338 m2 untuk dapat dilakukan proses balik nama keatas nama pemohon S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT S.E guna mempertahankan kepentingan pemohon atas haknya tersebut;
- Bahwa terhadap putusan provisionil no. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terdakwa tidak pernah mengecek langsung ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terkait adanya putusan tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan salinan putusan provisionil No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dari pengacara Terdakwa yaitu Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., sekira bulan Januari 2016 dan terhadap putusan provisionil No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang aslinya ada di kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung karena sebagai dasar Terdakwa membalik nama / peralihan sertifikat hak milik no 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengurusan langsung tentang peralihan hak atas sertifikat hak milik No 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi nama Terdakwa adalah Terdakwa sendiri di kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terhadap sertifikat hak milik no 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI yang sudah menjadi nama Terdakwa tersebut sudah Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) dan kesemua sertifikat tersebut pada tahun 2017 telah Terdakwa agunkan atas pinjaman uang sekitar empat ratus juta di koperasi Bunga Tanjung di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel foto copy permohonan peralihan sertifikat hak milik No 1256/su.h, 1 (satu) bundel foto copy putusan provisionil No. 152/PDT.G/2015/PN.TJK, 1 (satu) bundel penetapan No. 152/PDT.G/2015/PN.TJK, 1 (satu) buah setifikat hak milik nomor 1256/su. H. Atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, 1 (satu) buah Sertifikat hak milik nomor 3013 atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT dan 1 (satu) buah Sertifikat hak milik nomor 3014 atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi – saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Drs.H. SUHARTO sekira tahun 2014 telah meminjam uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan ada bukti kwitansinya, namun pinjaman uang yang Terdakwa serahkan langsung kepada Drs.H. SUHARTO hanya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan sisanya yang menerimanya adalah orang kepercayaan Drs.H. SUHARTO yang bernama SUKADI;

2. Bahwa benar pinjaman uang tersebut belum dibayar oleh Drs. H. SUHARTO sehingga Terdakwa mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang pada tanggal 2 Oktober 2015 yang terdaftar terigester Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dan Terdakwa memberikan kuasa kepada pengacara Terdakwa yang bernama Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., dan Saksi SYAMSUDDIN S.H., untuk mengajukan gugatan keperdataan tentang wanprestasi tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Karang;
3. Bahwa benar dalam gugatan tersebut Penggugat telah menggugat 1. Hi.SUHARTO, 2. SUKADI, 3. PRIMA KESUMA WARDANI, 4. HARYONO, 5. ALI HANAFAH, 6. DANI, atas hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan memasukan sita jaminan berupa sebidang tanah seluas 16.338 m2 yang terletak didesa Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dengan nomor sertifikat Hak Milik 1256 /SU.H;
4. Bahwa benar dalam proses pengajuan gugatan sampai dengan proses persidangan diPengadilan Negeri Tanjung Karang Terdakwa tidak pernah hadir dan mengikuti disetiap agenda persidangan karena Terdakwa percayakan sepenuhnya kepada Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., dan Saksi SYAMSUDDIN, S.H., selaku pengacara Terdakwa namun semua proses hukum tersebut Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., sedangkan dengan Saksi SYAMSUDDIN, S.H., Terdakwa tidak pernah berkoordinasi;
5. Bahwa benar terhadap gugatan Terdakwa tersebut tidak diteruskan karena Terdakwa melalui kuasa hukum terdakwa yang bernama ADI WIRAJAYA, SH dan SYAMSUDDIN, SH telah mencabut gugatan terdakwa tersebut dan mendapat penetapan tentang gugatan dengan nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang isinya menetapkan :
 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabutan perkara gugatan nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk.
 2. Memerintahkan panitera pengadilan Negeri klas IA Tanjung Karang untuk mencatat dalam register perkara yang berlaku untuk itu
 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.211.000 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar alasan Terdakwa melalui pengacara Terdakwa mencabut gugatan tersebut karena sudah mendapatkan tujuan Terdakwa yaitu adanya putusan provisionil atas perkara gugatan No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk;
7. Bahwa benar isi dari putusan provisionil No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tersebut pada pokoknya adalah Menerima gugatan provisionil penggugat dengan gugatan minta pengadilan memerintahkan untuk kiranya dapat mengambil kayu-kayu yang telah ditebang diatas tanah milik penggugat dan meletakkan sita jaminan atas barang barang milik tergugat dan menimbang bahwa tentang permohonan pengambilan kayu kayu yang telah ditebang dan sebagian pohon kayu jati dan duren yang masih tersisa yang belum ditebang oleh karena sangat mendesak karena akan dipergunakan untuk membuat rumah dan dijual kepada pihak lain untuk biaya hidup sehari hari. Selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung atas sertifikat hak milik no. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI seluas 16.338 m2 untuk dapat dilakukan proses balik nama keatas nama pemohon S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT S.E guna mempertahankan kepentingan pemohon atas haknya tersebut
8. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan salinan putusan provisionil No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dari pengacara Terdakwa yaitu Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., sekira bulan Januari 2016 dan terhadap putusan provisionil no. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang aslinya ada di kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung karena sebagai dasar terdakwa membalik nama / peralihan sertifikat hak milik no 1256/SU.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi atas nama Terdakwa;
9. Bahwa benar terhadap putusan provisionil no. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tersebut Terdakwa tidak pernah mengecek langsung ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terkait adanya putusan tersebut;
10. Bahwa benar yang melakukan pengurusan langsung tentang peralihan hak atas sertifikat hak milik No 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi nama Terdakwa adalah Terdakwa sendiri di kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung;
11. Bahwa benar terhadap Sertifikat Hak Milik No 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI yang sudah menjadi nama Terdakwa tersebut sudah Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) dan kesemua sertifikat tersebut pada tahun 2017 telah Terdakwa agunkan atas pinjaman uang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



sekitar empat ratus juta di koperasi Bunga Tanjung di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

12. Bahwa benar atas putusan Provisionil tersebut Saksi Prima Kusuma Wardhani bersama dengan pengacaranya bernama Herwanto Semenguk bin Marsuki menanyakan terkait putusan provisional Nomor :152/Pdt.G/2015/PN Tjk tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Saksi Prima Kusuma Wardhani mendapat informasi kalau Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn tidak pernah mengeluarkan putusan provisional, melainkan hanya Penetapan atas pencabutan perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn;
13. Bahwa terhadap balik nama Sertifikat Hak Milik No 1256/SU.H atas nama Prima Kusuma Wardhani tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kalau sertipikat milik Saksi tersebut telah dibaliknamakan menjadi nama Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah ijin kepada Saksi Prima Kusuma Wardhani maupun kepada Saksi Drs.H. SUHARTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran (Sejati) Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Silvester Hasto Sukendro Muchliat, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "BarangSiapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran (Sejati) Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta barang bukti telah ternyata bahwa pada sekira tahun 2014 Saksi Drs. H. Suharto bin Kaderi telah meminjam uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan atas hutang tersebut ada bukti kwitansinya, dan terhadap pinjaman uang tersebut telah Terdakwa serahkan langsung kepada Drs. H. Suharto bin Kaderi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan sisanya yang menerimannya adalah orang kepercayaan Drs. H. Suharto bin Kaderi yang bernama Sukadi, dan terhadap pinjaman uang tersebut belum dibayar oleh Drs. H. Suharto bin Kaderi sehingga Terdakwa mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang pada tanggal 2 Oktober 2015 yang terdaftar dan teregister dengan Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dan Terdakwa memberikan kuasa kepada pengacara Terdakwa yang bernama Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., dan Saksi SYAMSUDDIN S.H., untuk mengajukan gugatan keperdataan tentang wanprestasi tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat telah menggugat 1. Hi.SUHARTO, 2. SUKADI, 3. PRIMA KESUMA WARDANI, 4. HARYONO, 5. ALI HANAFAH, 6. DANI, atas hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan memasukan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa sebidang tanah seluas 16.338 m² yang terletak didesa Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dengan nomor sertifikat Hak Milik 1256 /SU.H, dan dalam proses pengajuan gugatan sampai dengan proses persidangan diPengadilan Negeri Tanjung Karang Terdakwa tidak pernah hadir dan mengikuti disetiap agenda persidangan karena Terdakwa percayakan sepenuhnya kepada Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., dan Saksi SYAMSUDDIN, S.H., selaku pengacara Terdakwa namun semua proses hukum tersebut Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., sedangkan dengan Saksi SYAMSUDDIN, S.H., Terdakwa tidak pernah berkoordinasi, namun terhadap gugatan Terdakwa tersebut tidak diteruskan karena Terdakwa melalui kuasa hukum terdakwa yang bernama ADI WIRAJAYA, SH dan SYAMSUDDIN, SH telah mencabut gugatan Terdakwa tersebut dan mendapat penetapan tentang gugatan dengan nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang isinya menetapkan :

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabutan perkara gugatan nomor : 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk.
- Memerintahkan panitera pengadilan Negeri klas IA Tanjung Karang untuk mencatat dalam register perkara yang berlaku untuk itu
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.211.000 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melalui pengacara Terdakwa mencabut gugatan tersebut karena sudah mendapatkan tujuan Terdakwa yaitu adanya putusan provisionil atas perkara gugatan No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk, yang mana isi dari putusan provisionil No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tersebut pada pokoknya adalah Menerima gugatan provisionil penggugat dengan gugatan minta pengadilan memerintahkan untuk kiranya dapat mengambil kayu-kayu yang telah ditebang diatas tanah milik penggugat dan meletakkan sita jaminan atas barang barang milik tergugat dan menimbang bahwa tentang permohonan pengambilan kayu kayu yang telah ditebang dan sebagian pohon kayu jati dan duren yang masih tersisa yang belum ditebang oleh karena sangat mendesak karena akan dipergunakan untuk membuat rumah dan dijual kepada pihak lain untuk biaya hidup sehari hari. Selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung atas sertifikat hak milik No. 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI seluas 16.338 m² untuk dapat dilakukan proses balik nama keatas nama pemohon S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT S.E guna mempertahankan kepentingan pemohon atas haknya tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan salinan putusan provisionil No.152/Pdt.G/2015/PN.Tjk dari pengacara Terdakwa yaitu Sdr. ADI WIRAJAYA, S.H., sekira bulan Januari 2016 dan terhadap putusan provisionil No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang aslinya ada di kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung yang dijadikan sebagai dasar Terdakwa membalik nama / peralihan sertifikat hak milik No: 1256/SU.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi atas nama Terdakwa, dan terhadap putusan provisionil No. 152/Pdt.G/2015/PN.Tjk tersebut Terdakwa tidak pernah mengecek langsung ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terkait adanya putusan provisional tersebut, dan Terdakwa melakukan pengurusan tentang peralihan hak atas sertifikat hak milik No 1256/Su.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI menjadi nama Terdakwa adalah Terdakwa sendiri di kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Provisionil tersebut Saksi Prima Kusuma Wardhani pada tahun 2018 mendapatkan informasi dari kantor badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung kalau terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1256/SU.H atas nama Prima Kusuma Wardhani telah terjadi peralihan hak menjadi atas nama Terdakwa dengan dasar adanya putusan Provisionil dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, lalu Saksi Prima Kusuma Wardhani bersama dengan pengacaranya bernama Herwanto Semenguk bin Marsuki menanyakan terkait putusan provisional Nomor :152/Pdt.G/2015/PN Tjk tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Saksi Prima Kusuma Wardhani mendapat informasi kalau Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn tidak pernah mengeluarkan putusan provisional, melainkan hanya Penetapan atas pencabutan perkara Nomor : 152/Pdt.G/2015/PN Kpn;

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat hak milik No 1256/SU.H atas nama PRIMA KUSUMA WARDHANI yang sudah menjadi nama Terdakwa tersebut sudah Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) dan kesemua sertifikat tersebut pada tahun 2017 telah Terdakwa agunkan atas pinjaman uang sekitar empat ratus juta di koperasi Bunga Tanjung di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap balik nama Sertifikat Hak Milik No 1256/SU.H atas nama Prima Kusuma Wardhani tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kalau sertipikat milik Saksi tersebut telah dibaliknamakan menjadi nama Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah ijin kepada Saksi Prima Kusuma Wardhani maupun kepada Saksi Drs.H.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Prima Kusuma Wardhani selaku pemilik yang sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1256/SU.H telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah Olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran (Sejati) Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bundel foto copy permohonan peralihan sertifikat hak milik No 1256/su.h, 1 (satu) bundel foto copy putusan provisionil No. 152/PDT.G/2015/PN.TJK, 1 (satu) bundel penetapan No. 152/PDT.G/2015/PN.TJK, 1 (satu) buah setifikat hak milik nomor 1256/su. H. Atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, 1 (satu) buah Sertifikat hak milik nomor 3013 atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT dan 1 (satu) buah Sertifikat hak milik nomor 3014 atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada perdamaian dengan Saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Silvester Hasto Sukendro Muchliat Anak dari Yosef Muchliat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy permohonan peralihan sertifikat hak milik No 1256/su.h, 1 (satu) bundel foto copy putusan provisionil No. 152/PDT.G/2015/PN.TJK, 1 (satu) bundel penetapan No. 152/PDT.G/2015/PN.TJK, 1 (satu) buah setifikat hak milik nomor 1256/su. H. Atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT, 1 (satu) buah Sertifikat hak milik nomor 3013 atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT dan 1 (satu) buah Sertifikat hak milik nomor 3014 atas nama S. HASTO SUKENDRO MUCHLIAT;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., dan Aria Veronica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, serta dihadiri oleh Joni Trimardianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Aria Veronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M.Yamin., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)